

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN**Nomor 0041/Pdt.G/2011/PA.Msh.****BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Masohi, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh ;

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah menengah Pertama (SMP), pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

L a w a n ;

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti tertulis dan saksi- saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 20 Juli 2011 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dalam register perkara Nomor

Hal 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 0041/Pdt.G/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0041/Pdt.G/2011/PA.Msh. tanggal 21 Juli 2011, yang pada

pokoknya penggugat mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2009, penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 005/05/I/20 10, Seri : CM, tertanggal 08 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh KUA;
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, selama 1 (satu) minggu. Kemudian pindah lagi di rumah orang tua Tergugat selama 2 (dua) bulan di Kabupaten Seram Bagian Barat;
3. Bahwa penggugat dan tergugat pindah lagi ke Kabupaten Maluku Tengah pada bulan Maret 2010;
4. Bahwa tergugat keluar dari rumah pada akhir bulan Maret 2010 sampai sekarang;
5. Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak hingga saat ini;
6. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit diatasi sejak bulan Februari 2010 disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering berselisih pendapat sehingga mengakibatkan percekcoakan dalam rumah tangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Tergugat pernah memukul penggugat ketika sedang marah beberapa kali sehingga kondisi rumah tangga merasa tidak nyaman dan tidak tenang tinggal dalam rumah;
- c. Tergugat sering keluar rumah tanpa ada izin dari penggugat;
- d. Tergugat jarang memberi nafkah kepada penggugat baik nafkah lahir maupun batin;
- e. Tergugat berlaku tidak adil kepada penggugat, dan selalu ingin menang sendiri.

7. Bahwa penggugat dan tergugat pernah dinasehati dan didamaikan oleh kedua orang tua penggugat dan tergugat namun permasalahan tersebut tidak terselesaikan sampai sekarang;

8. Bahwa perbuatan tergugat telah menyebabkan penggugat menderita lahir dan batin sehingga penggugat memutuskan untuk bercerai;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Masohi menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari tergugat terhadap penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

- Jika majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat hadir di persidangan ;

Bahwa, berdasarkan pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI

Hal 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 0041/Pdt.G/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, upaya damai antara penggugat dengan tergugat melalui proses mediasi telah dilaksanakan oleh mediator hakim, **IbrahimAhmad Harun, S.Ag**, namun proses mediasi tersebut gagal, lalu sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat ;

Bahwa, tergugat di depan persidangan telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil- dalil yang dikemukakan oleh penggugat di depan persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya di persidangan, penggugat telah menyerahkan bukti tertulis berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 005/05/I/2010, seri CM yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama, bertanggal 8 Januari 2010, yang telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P1;

Bahwa selain bukti P1 tersebut di atas, penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya melalui sumpahnya di depan persidangan sebagai berikut;

1. Saksi Pertama, yang pada pokoknya telah memberikan keterangannya sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri karena saksi bertetangga dengan keduanya sejak tahun 1986.
 - bahwa saksi melihat penggugat dan tergugat hidup rukun sebagai suami istri di rumah orang tua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggugat.

- bahwa saksi menyaksikan bahwa sejak pertengahan 2010 sampai sekarang, penggugat dengan tergugat telah pisah tempat karena tergugat yang tinggalkan penggugat.
- bahwa saksi hanya diceritakan bahwa antara penggugat dengan tergugat telah dua kali terjadi pertengkaran.
- bahwa saksi hanya mendengar bahwa orang tua penggugat pernah menasihati penggugat dengan tergugat, namun keduanya tidak bisa damai lagi.

2. Saksi Kedua, yang pada pokoknya telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal bahwa penggugat dan tergugat adalah sebagai suami isteri dan sejak tahun 2008 kenal dengan penggugat sedangkan tergugat lebih awal saksi mengenalnya daripada penggugat karena sebagai teman dan bertetangga.
- Bahwa saksi menyaksikan penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagai suami isteri selama 1 (satu) tahun, namun keduanya belum punya anak.
- Bahwa saksi menyaksikan sejak awal bulan Maret 2010 sampai sekarang antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal karena tergugat yang tinggalkan penggugat yang kadang keluar larut malam.
- Bahwa saksi pernah satu kali menyaksikan pertengkaran penggugat dengan tergugat karena selalu keluar malam, serta satu kali menyaksikan tergugat memukul penggugat.
- bahwa saksi menyaksikan tergugat tidak lagi

Hal 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 0041/Pdt.G/PA Msh



memberikan nafkah kepada penggugat.

- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dengan tergugat telah pernah dirukunkan oleh tetangga penggugat, namun sampai sekarang tidak ada perdamaian.

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, baik penggugat maupun tergugat tidak keberatan dan menerimanya;

Bahwa penggugat kemudian memberikan kesimpulannya di muka sidang secara lisan bahwa penggugat tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan majelis hakim, demikian juga tergugat menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan secara *in complexu* dapat ditunjuk dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai suatu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat datang menghadap di persidangan dan majelis hakim telah mengupayakan perdamaian melalui hakim mediator yang bernama **Ibrahim Ahmad Harun S.Ag**, sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha penyelesaian perkara melalui proses mediasi tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa sebagai langkah yuridis formal sebelum memeriksa pokok perkara sesuai dengan bukti P1 penggugat, *in confesso* oleh tergugat secara autentik telah terbukti bahwa hubungan hokum (*rechts betrekking*) antara penggugat dan tergugat, adalah sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 23 November 2009, sebagaimana telah terdaftar pada Kantor Urusan Agama, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 005/05/I/2010, dengan demikian perkawinan yang sah antara penggugat dengan tergugat tersebut adalah sebagai *causa petendi* agar proses persidangan perkara ini dapat dilanjutkan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok sengketa antara penggugat dengan tergugat, yakni penggugat mendalilkan bahwa sejak bulan Februari 2010 antara penggugat dengan tergugat selalu berselisih faham, tergugat tidak adil dan ingin menang sendiri, sering keluar rumah tanpa izin penggugat, bahkan tergugat pernah memukul penggugat, juga tergugat lalai memberikan nafkah kepada penggugat. Sedangkan apa yang didalilkan oleh penggugat tersebut, tergugat telah mengakuinya secara keseluruhan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil penggugat tersebut di persidangan, penggugat telah mengajukan bukti 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim meneliti secara saksama identitas dari kedua saksi penggugat tersebut di

Hal 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 0041/Pdt.G/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sidang setelah di sumpah secara agama Islam, ternyata kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat di persidangan, setelah dianalisa secara cermat oleh Majelis Hakim ternyata terdapat kesesuaian antara keterangan saksi pertama dan saksi kedua tentang penyebab terjadinya pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta yang di temukan di persidangan yang bersumber dari pengakuan tergugat serta keterangan saksi- saksi, telah terbukti kebenarannya bahwa sekitar bulan Maret 2010 sampai sekarang antara penggugat dan tergugat di pandang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan tergugat terbukti pula telah pernah melakukan penganiayaan fisik kepada penggugat yang mengancam jiwa penggugat, akibatnya keduanya sudah tidak dapat dirukunkan lagi sebagai suami isteri untuk membina rumah tangga keduanya (*on heel baare twees palt*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang telah dipertimbangkan di atas majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah nyata retak (*broken marriage*), karena rasa cinta dan kasih sayang diantara keduanya sudah tidak nampak, begitu pula kemesraan di tempat tidur dan kesetiaan di meja makan (*scheiding fan tafel en bed*) sudah tidak terjalin secara harmonis, sehingga tujuan perkawinan sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi, (*vide* pasal 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terurai di atas, telah bersesuaian dengan maksud pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan; " d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; dan f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Memperhatikan pula pendapat/kaidah syar'iy yang tersebut dalam Kitab *Ghoyatul Marrom bi Syahril Majdi* yang berbunyi :

ولإننا- اشتد- عدم رغبة- للزوجية-
لزوجها- طلق عليه- للقاضى طلاقه-

Artinya : *Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.*

Selanjutnya dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah, Juz II, halaman 249 :*

لذا- لدعت للزوجة- اضلر- للزوج-
بها- بما- لا يستطيع- معه- دوام-
للعشرة بين- لمثالهما- يجوزلها-
ان- تطلب من القاضى للتفريق-
وحينئذ- يطلقها- للقاضى طلاقه-
بائنة- لذا- ثبت للضرر- وعجز عن

Hal 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 0041/Pdt.G/PA Msh



الاصلاح بينهما-

Artinya : “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudharatkan terhadap isteri (misal memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi, mabuk dan lain-lainnya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madharat tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in”.

Dan Kitab *Madzaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq* Juz I hal 83 yang berbunyi :

وقد اختار الإسلام نظاماً للطلاق حين تضطرب للحياة - للزوجين - ولم يعد ينفع فيها - نصائح - ولا صلح وحيث تصبح - للربطة - للزواج - صورة من غير - روح - لأن الإستمرار - معناه - أن يحكم على أحد للزوجين - بالسجن المؤبد - وهذا - ظلم تأباه - روح - للعدالة -

Artinya : “Islam memilih lembaga *Thalaq*/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangan di atas, oleh majelis hakim setelah bermusyawarah sepakat untuk menyatakan di depan persidangan, bahwa gugatan penggugat telah terbukti secara hukum dan dapat dikabulkan, yaitu dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari tergugat kepada penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dinyatakan, bahwa Panitera atau Pejabat Pengadilan wajib mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN wilayah tempat tinggal penggugat dan tergugat serta wilayah tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan.

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada penggugat sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, *vide* pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'iy yang berhubungan dengan perkara ini ;

ME N G A

D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* dari tergugat, kepada penggugat ;

Hal 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 0041/Pdt.G/PA Msh



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dengan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sebanyak Rp 241,000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi, pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2011 M, bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1432 H. oleh **Drs. Suryadi S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag** dan **Nunung Indarti, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Pada hari itu juga putusan dibacakan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dilaksanakan di Gedung Aula SMP Negeri 2 Kobisonta, Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Kabupaten Maluku Tengah, dengan dihadiri oleh para hakim anggota dan dibantu oleh **Ismail Paisuli, S.H** sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd

ttd

Ibrahim Ahmad Harun S.Ag

Drs.Suryadi, S.H.,M.H



Hakim Anggota

ttd

Nunung Indarti, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

Ismail Paisuly, S.H

Perincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran		
	Rp.	30.000.-	
2.	Biaya proses		
	Rp.	50.000,-	
3.	Biaya Panggilan Penggugat	Rp.	75.000.-
4.	Biaya Panggilan Tergugat		Rp.
		75.000.-	
5.	Redaksi	Rp.	5.000.-
6.	Meterai	Rp.	6.000.-
	Jumlah		Rp.
	241.000.-		
	(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)		

Hal 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 0041/Pdt.G/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)